

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.368, 2009

DEPNAKERTRANS. Perkembangan. Pemukiman. Kesejahteraan. Evaluasi Kinerja. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.25/MEN/IX/2009

TENTANG

TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Nomor KEP.06/MEN/1999 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan transmigrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi, perlu mengatur kembali tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran;
 - c. bahwa pengaturan tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran merupakan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) eraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - 5. Keputusan Menteri Transmigrasi Nomor KEP.124/MEN/1990 tentang Pola Permukiman dan Pengembangan Usaha Transmigrasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Nomor KEP.122/MEN/1997;
 - 6. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER. 08/MEN/IV/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian;
 - 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP. 135/MEN.PAN/IX/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 - 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 33A/MEN/XII/2006 tentang Sistem Pelaporan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/X/2007 tentang Pembentukan Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TINGKAT PERKEMBANGAN

PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN

TRANSMIGRAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Tingkat penyesuaian adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya sedang beradaptasi di lingkungan baru (sosial ekonomi, budaya dan fisik) untuk mampu melaksanakan kehidupan di lokasi baru.
- 2. Tingkat pemantapan adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya telah berkemampuan mengelola asset produksi secara optimal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 3. Tingkat pengembangan adalah kondisi perkembangan permukiman dimana transmigrannya telah mandiri dalam arti mampu mengembangkan potensi diri dan masyarakatnya dalam bentuk partisipasi aktif guna mengembangkan usaha dan kehidupannya secara berkelanjutan.
- 4. Evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi adalah bagian dari kegiatan manajemen pembangunan transmigrasi yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi mengenai hasil, manfaat dan dampak pembangunan transmigrasi yang telah direncanakan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan transmigrasi.
- 5. Tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran merupakan bagian dari evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi.
- 6. Tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran adalah status tertentu dari capaian hasil kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan budaya, integrasi sosial, keaktifan pelayanan lembaga sosial yang dapat mencerminkan tingkat kemajuan dan atau keberhasilan masyarakat, serta pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan permukiman transmigrasi dan pengembangan masyarakat transmigran.
- 7. Dinas Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian kabupaten/kota.

- 8. Dinas Provinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketransmigrasian provinsi.
- 9. Badan adalah Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi yang selanjutnya disingkat Balitfo adalah unit Eselon I di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang pengelolaan data dan informasi ketransmigrasian.
- 10. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 2

- (1) Tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran dilakukan melalui tahapan:
 - a. Penyesuaian, berlangsung selama satu setengah tahun;
 - b. Pemantapan, berlangsung selama satu setengah sampai dengan dua tahun; dan
 - c. Pengembangan, berlangsung kurang lebih selama dua tahun.
- (2) Input data yang digunakan untuk penghitungan tingkat perkembangan permukiman transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh pada permukiman transmigrasi.
- (3) Tata cara perhitungan untuk mengukur tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran sebagaimana diatur dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan formulir Perkembangan Unit Permukiman Transmigrasi dan formulir Kesejahteraan Transmigran sebagaimana Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian.
- (2) Penyediaan data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala kabupaten merupakan tanggung jawab dinas kabupaten/kota.
- (3) Koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala provinsi merupakan tanggung jawab dinas provinsi.
- (4) Pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala nasional merupakan tanggung jawab Balitfo.

Pasal 4

- (1) Dinas kabupaten/kota menyampaikan data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala kabupaten yang disusun 1 (satu) kali dalam setahun, berupa laporan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada dinas provinsi;
- (2) Dinas provinsi melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyajian data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala provinsi yang disusun 1 (satu) kali dalam setahun, berupa laporan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi.
- (3) Badan Penelitian, Pengembangan dan Informasi bertanggungjawab dalam membina dan mengoordinasikan pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan permukiman transmigrasi skala nasional.

Pasal 5

Penyajian data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran skala nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, sekurang-kurangnya pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pasal 6

- (1) Hasil pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi.
- (2) Hasil evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengendalian;
 - d. pengawasan; serta
 - e. penetapan kebijakan pembangunan transmigrasi.
- (3) Hasil evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan pada akhir tahun anggaran.

Pasal 7

Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran diatur lebih lanjut oleh masing-masing dinas kabupaten/kota dan dinas provinsi, yang dikoordinasikan dengan BALITFO dan unit teknis terkait di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 8

Biaya penyediaan dan penyajian data dan informasi tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran, pengukuran tingkat perkembangan permukiman transmigrasi dan kesejahteraan transmigran, serta evaluasi kinerja pembangunan transmigrasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan Nomor KEP. 06/MEN/1999 tentang Tingkat Perkembangan Permukiman Transmigrasi dan Kesejahteraan Transmigran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2009
MENTERI TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

ERMAN SUPARNO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.25 /MENIX /2009
TENTANG
TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN

TATA CARA PERHITUNGAN TINGKAT PERKEMBANGAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DAN KESEJAHTERAAN TRANSMIGRAN

PARAMETER 2 EKONOMI:		INDIKATOR 3	CARA MENGHITUNG 4	SATUAN 5	TINGKAT PENYESUAIAN 6	STANDAR TINGKAT PEMANTAPAN 7	TINGKAT PENGEMBANGAN 8	KETERANGAN 9
tan 1. Pendapatan per KK per tahun		Pendapatan <u>Pengeluara</u> Har	Pendapatan dihitung dengan cara : <u>Pengeluaran + Asset + Tabungan - Utang</u> x 1 kg Harga beras per kg	kg setara beras	1600	2400	3000	Penempatan transmigran dalam 1 UPT paling lama 2 tahun berturut-turut.
b. Pemerataan 2. Gini Ratio Gini Ratio (GR) merupak pendapatan yang dihitun dalam 10 kelas pendapa GR = 1 - \frac{k}{\triangle} if (Yi* + in migas sampai ke i is 1 i		Gini Ratio (GR pendapatan ya dalam 10 kela GR = 1 - ∑ i = 1 Yi* = Proporsi tangga sa Yi = Proporsi < = jumlah	Gini Ratio (GR) merupakan ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan dalam 10 kelas pendapatan (decille) GR = 1 - \frac{\text{K}}{2} \text{ fi (Yi* + Yi - 1)} \text{i = 1} Yi* = Proporsi komulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai ke i Yi = Proporsi jumlah rumah tangga pada kelas ke i K = jumlah	%		0,25	0,25	2. Penempatan transmigran untuk pola perkebunan pada saat tanaman sudah mulai menghasilkan
c. Ketenagakerjaan 3. Ratio setengah Presentase jum pengangguran minggu terhada	3. Ratio setengah pengangguran	Presentase jum ninggu terhada	Presentase jumlah penduduk bekerja kurang dari 14 jam/ minggu terhadap jumlah penduduk bekerja	%		10	10	
d. Kontribusi A. Ratio pendapatan Pendapatan per kapita transmi Permukiman perkapita transmigran kapita Kabupaten/ Kotamadya Transmigrasi terhadap pendapatan per kapita Kabupaten/ Kotamadya	ran Ian Ien/	Pendapatan per kapita Kabupate	Pendapatan per kapita transmigran dibagi pendapatan per kapita Kabupaten/ Kotamadya	%	0,75	1,00	£.	

r = bunga bank	* = pola tambak		Orang	Orang			* Penyakit dominan			
۰	08		8	8	80	80	100	0,10	850	
0,5r	50		ო	ო	20	90	150	0,3	875	
	*30		∞	•	40	40	200	0,5	006	
%	%		%	kali/tahun	%	%	00/0	%	00/0	
<u>Sisa Hasil Usaha</u> x 100% Modal	Persentase anggota Koperasi Unit Desa/ Tempat Pelayanar Koperasi yang terlayani Anggota terlayani x 100% KK di UPT		Persentase transmigran yang meninggalkan lokasi	Frekuensi kejadian kejahatan/ pelanggaran dalam setahun	Persentase anak sekolah SD s/d SLTP (7-16 tahun) yang bersekolah	Persentase penduduk > 15 tahun yang mampu baca tulis	Jumlah penduduk yang sakit per 1000 penduduk dalam setahun <u>Σ penderita</u> x 1000 Σ penduduk	Jumlah kematian balita per jumlah balita yang ada	Ratio Anak Balita dengan Wanita (Child Women Ratio) menunjukkan jumlah anak-anak di bawah usia 5 tahun per 1000 wanita dalam masa reproduksi (usia 15-44 tahun) dalam setahun Produksi (usia 16-44 tahun) Produksi Produksi	P (0 - 4) = Jumlah anak berusia di bawah 5 tahun Pf (15 - 44) = Jumlah wanita berusia 15-44 tahun
5. Rentabilitas	6. Tingkat Pelayanan		1. Transmigran Meninggalkan Lokasi	 Perbuatan tindak kejahatan/ pelanggaran 	 Angka Partisipasi Pendidikan 	4. Angka Melek Huruf	5. Pravelensi Penyakit*	6. Rasio Kematian Balita	7. Ratio Anak Balita dengan Wanita	
e. Keberhasilan Koperasi Unit Desa/ Tempat Pelayanan	Koperasi	B. SOSIAL DAN BUDAYA	a. Kebetahan	b. Keamanan	c. Pendidikan		d. Kesehatan dan Keluarga Berencana			

Gotong royong perbaikan fasilitas lingkungan Kerjasama Kelompol Tani/ KUB Tingkat konflik Suku, Agama, ras dan Anta Golongan Ratio pedagang penduduk lokal dengan pedagang transmigran di pasar Tingkat keaktifan perangkat Femerintah Desa Kemampuan	Jumlah fasilitas lingkungan yang ada % 4 4 4	ok Jumlah kelompok tani yang aktif x 100% % 40 65 90 Jumlah kelompok tani yang ada % 40 65 90	1. Tingkat konflik Suku, Frekuensi terjadinya konflik Suku, Agama, Ras dan Antar Agama, Tas dan Antar Golongan dalam setahun Golongan	Persentase pedagang penduduk lokal dalam permukiman % - 10 20 transmigrasi		Persentase warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk % - 60 80	Persentase warga yang mengeluhkan pelayanan aparat % 20 10 5 permukiman transmigrasi
		Kelompok	Tingkat konflik Suku, Frekuensi terjadinya konfl Agama, ras dan Antar Golongan dalam setahun Golongan	ŗ	ממוסיוות מו קמסמו	eaktifan h Desa	

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Dr. Ir. ERMAN SUPARNO, MBA., M.Si